



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nurhidayatul Syarah Binti H. Taufik, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Katering), bertempat tinggal di Tiwuasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut se-bagai : “ **Penggugat** “ ;

M E L A W A N

Muh. Ujang Baharudin Bin Suwarto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kaki Li-ma), bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Kauman Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** “ ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya di bawah Register Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.PRA., tertanggal 26 Februari 2015, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2010 di Tiwuasem, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/68/III/2011, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya tanggal 19 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Tiwuasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupa-ten Lombok Tengah selama 5 tahun hingga sekarang ;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMAD ANANDA RAYHAN PRATAMA, laki-laki, umur 4 tahu saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat apabila Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat sendiri ;
 - b Bahwa Tergugat berwatak terlalu keras yang membuat Penggugat merasa takut bahkan sering mencaci maki Penggugat disebabkan karena faktor ekonomi tidak terbuka masalah keuangan, Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat ;
 - c Bahwa Tergugat kurang komunikasi dengan keluarga Tergugat, apabila ada acara keluarga Tergugat tidak mau datang menghadiri acara tersebut ;
 - d Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Tiwuasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Jln. Jend. A. Yani Kauman Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- 5 Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
- 6 Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (MUH. UJANG BAHARUDIN bin SUWARTO) terhadap Penggugat (NURHIDAYATUL SYARAH binti H. binti H. TAUFIK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah di-panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.PRA., tanggal 09 Maret 2015, dan tanggal 17 Maret 2015 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai-mana termuat dalam berita sidang perkara ini ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202014808870006 atas nama Nurhidayatul Sarah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Oktober 2010, yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/68/III/2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 2011 yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1 Nama **Anhar Bin Judin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Security SMAN 1 Praya, bertempat tinggal di Tiwuasem Kelurahan Praya Kecamatan Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010 yang lalu dan selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tiwu-asem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sejak 1 (satu) tahun lebih rumah tangganya mulai tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering ber-selisih dan bertengkar yang dalam pertengkar tersebut, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat mem-beri nafkah lahir kepada Penggugat kurang mencukupi dan saksi tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kaki lima ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi yaitu di Tiwuasem Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di belakang SMAN Praya Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat setiap hari untuk memberikan uang dan mi instan kepada anaknya namun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh saksi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Nama **Siti Maryam Binti Martinun**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tiwuasem Kelurahan PrayaKeca-matan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu dan selama menikah tersebut Peng-gugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah dan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Tiwuasem Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan ber-tengkar sejak tahun 2011 kemudian apabila bertengkar, Tergugat suka membentak-bentak Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang cukup dan setahu saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kaki lima ;
- Bahwa yang saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpi-sah tempat tinggal sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Peng-gugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal atau kos di belakang SMAN 1 Praya Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah saksi setiap hari untuk memberi uang dan mi instan kepada anaknya namun Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh saksi hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam ruah tangganya, tetapi usaha saksi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;



Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera dipu-tuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perka-winan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Ter-gugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b), Pasal 14, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Pasal 49 huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan kutipan akta nikah nomor 225/68/III/2011 tanggal 12 Nopember 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram lahir batin. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang berkepen-tingan langsung atau mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Peme-rintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2), Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang ke-dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggu-gat menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap di persi-dangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke per-sidangan dan juga tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut tidak berdasar-kan alasan yang dibenarkan oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak peduli lagi terhadap hak-haknya dalam persi-dangan dan karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mah-kamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena sa-lah satu pihak incasu Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka Majelis Ha-kim berpendapat bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan di atas dan karena-nya Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Penggugat pada setiap persi-dangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pa-sal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak menghadap di persidang-an meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan karenanya gugurlah haknya serta sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil gu-gatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tergugat tidak menghadap di persi-dangan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat ada-lah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010, apakah benar dalam rumah tangganya mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir batin bagi Penggugat, dan untuk itu mohon agar gugatannya dikabulkan, menja-tuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat dan meskipun Ter-gugat dianggap telah mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat namun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anhar Bin Judin dan Siti Maryam Binti Martinun yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang ber-wenang yang isinya menerangkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan isinya tidak ditolak oleh Termohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah co-cok dengan aslinya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karena bukti tersebut P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing bernama **Anhar Bin Judin** dan **Siti Maryam Binti Martinun**. Kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg. dan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya telah bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta materinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 Mei 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan di Tiwasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tiwasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- 3 Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang mencukupi dan setahu para saksi bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang kaki lima;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orangtuanya (para saksi) di Tiwasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah kos-kosan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMAN 1 Praya Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- 6 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk memberikan uang dan mi instan kepada anaknya namun Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orangtuanya sampai sekarang ;
- 7 Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, tiap-tiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang dibuktikan dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat (**Nurhidayatul Syarah Binti H. Taufik**) dan Tergugat (**Muh. Ujang Baharudin Bin Suwarto**) telah menikah menurut agama Islam dan dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Tiwuasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17 Mei 2010 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan bersama oleh suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkediaman tetap di rumah orangtua Penggugat dalam keadaan rukun sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat tidak diberi nafkah lahir yang cukup oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu hingga seka-rang, Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tiwuasem Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal rumah kos-kosan di Kauman Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan baik Penggugat maupun Tergugat telah dida-maikan agar rukun lagi dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh keten-tuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang pe-nuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang di-kehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kom-pilasi Hukum Islam seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga Penggugat merasa tidak tenteram, serta rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang cukup lama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai meskipun telah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka tasri-hun bi-ihisan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim memandang bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/ AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) karena tujuan perkawinan yang luhur sebagaimana tersebut di atas sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangganya dan apabila keadaan tersebut dibiarkan, maka akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat sehingga harus dicarikan jalan keluarnya atau solusinya dan salah satunya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa meskipun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada kebaikannya (kemaslahatannya) namun juga akan ada kemafsadatnya yakni akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini bertentangan dengan kaidah fiqihyah bahwa menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan tersebut lebih utama daripada menarik kemaslahatan se-bagaimana terdapat dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan da-lil-dalil gugatannya dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 patut untuk dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa talak ba'in suhuraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dan talak ba'in suhuraa tersebut adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan perceraianya dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah talak ba'in suhura sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah talak 1 (satu). Oleh karena telah terbukti bahwa talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah talak satu ba'in suhro sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Muh. Ujang Baharudin Bin Suwarto**) terhadap Penggugat (**Nurhidayatul Syarah Binti H. Taufik**) ;

Menimbang, bahwa pada hari ini Penggugat menyatakan dalam keadaan *suci* ;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai-mana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (MUH. UJANG BAHARUDIN Bin SUWARTO) terhadap Penggugat (NURHIDAYATUL SYARAH Binti H. TAUFIK);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi berte-patan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di-tetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.PRA., tertanggal 02 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAN, SH.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	60.000,-
3	Panggilan Penggugat	Rp.	72.000,-
4	Panggilan Tergugat	Rp.	144.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6			
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	317.000,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)